



PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 16 Tahun 2016

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa 80 % (delapan puluh persen) perkembangan otak bayi dimulai sejak bayi dalam kandungan sampai usia 3 (tiga) tahun, sehingga diperlukan zat gizi yang baik untuk mendukung perkembangannya;
- b. bahwa dikarenakan kandungan zat gizi dalam Air Susu Ibu merupakan makanan yang sempurna untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi maka perlu adanya pemberian Air Susu Ibu dimulai dari Inisiasi Menyusu Dini, pemberian air susu ibu Eksklusif 6 (enam) bulan, dan dilanjutkan dengan pemberian air susu ibu sampai anak berusia 2 (dua) tahun;
- c. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif serta Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
13. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008 Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
6. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
7. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa tambahan

cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan.

8. Peningkatan Pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja adalah program nasional untuk tercapainya pemberian ASI Eksklusif 6 (enam), dan dilanjutkan pemberian ASI sampai bayi berusia 2 (dua) tahun, dengan pemberian makanan pendamping ASI mulai bayi berumur 6 (enam) bulan.
9. Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
10. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi setelah dipotong tali pusatnya segera diletakkan tengkurap di dada ibunya untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan paling singkat 1 (satu) jam.
11. Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti Air Susu Ibu untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
13. Produk bayi lain adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dan dot.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh perorangan, badan hukum, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Rawat Gabung adalah penempatan ibu dan bayi yang dilahirkan dalam 1 (satu) ruangan yang sama untuk memudahkan dalam memberikan ASI.
17. Tempat Kerja adalah ruangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering

dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

18. Tempat sarana umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas.
19. Badan Hukum adalah himpunan orang atau suatu organisasi yang diberikan sifat subyek hukum secara tegas.
20. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
21. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan perlindungan terhadap hak bayi untuk mendapatkan IMD, ASI Eksklusif, dan Peningkatan Pemberian ASI selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan IMD, ASI Eksklusif, dan Peningkatan Pemberian ASI selama Waktu Kerja di Tempat Kerja kepada bayinya; dan
- c. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian IMD, ASI Eksklusif, dan Peningkatan Pemberian ASI selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan derajat kesehatan bagi ibu dan anak;

- b. terlaksanakannya pemberian IMD, ASI Eksklusif, dan Peningkatan Pemberian ASI selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
- c. meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak; dan
- d. meningkatkan peran serta dan dukungan keluarga, masyarakat, Badan Hukum, Pemerintah Daerah terhadap pemberian IMD, ASI Eksklusif, dan Peningkatan Pemberian ASI selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.

BAB III

PELAKSANAAN IMD DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

Bagian Kesatu

Pelaksanaan IMD dan Pemberian ASI Eksklusif

Pasal 4

Pelaksanaan IMD dan pemberian ASI eksklusif melibatkan:

- a. ibu melahirkan;
- b. penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. penyelenggara Tempat Kerja dan/atau Sarana Umum; dan
- d. masyarakat.

Bagian Kedua

Ibu Melahirkan

Pasal 5

- (1) Setiap ibu yang melahirkan wajib melaksanakan IMD dan memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkan.
- (2) IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak bayi.
- (3) Kewajiban ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat indikasi medis pemberian IMD dan ASI berakibat buruk pada ibu maupun pada bayi.
- (4) Penentuan indikasi medis pemberian IMD dan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dokter sesuai dengan

standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang berlaku.

- (5) Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib:
 - a. memberikan informasi dan edukasi tentang IMD dan ASI Eksklusif kepada Tenaga Kesehatan, ibu hamil, ibu bayi, dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif;
 - b. memberikan kesempatan pada ibu bayi untuk melakukan IMD;
 - c. melaksanakan Rawat Gabung dengan menempatkan ibu dan bayinya dalam 1 (satu) ruangan;
 - d. tidak memberikan susu formula bayi dan/atau produk makanan bayi lain, kecuali terdapat indikasi medis yang tidak memungkinkan pemberian ASI; dan
 - e. menyediakan ruangan dan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI.
- (2) Informasi IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan melalui kegiatan sosialisasi, seminar, dan/atau media masa lainnya terkait dengan IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Edukasi IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kursus, pelatihan, pendidikan, dan latihan.
- (4) Pelaksanaan IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dilaksanakan dalam hal ada indikasi medis yang membahayakan kondisi ibu dan/atau bayi jika dilaksanakan IMD.
- (5) Pelaksanaan Rawat Gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dilaksanakan dalam hal ada indikasi

medis yang membahayakan kondisi ibu dan/atau bayi jika dilaksanakan Rawat Gabung.

- (6) Rawat Gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

Bagian Keempat
Penyelenggara Tempat Kerja dan/atau Sarana Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Tempat Kerja dan/atau Sarana Umum wajib :
- a. bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang terkait guna melaksanakan Informasi IMD dan ASI Eksklusif;
 - b. memberikan waktu diantara waktu bekerja untuk menyusui dan/atau memerah ASI;
 - c. menyediakan ruangan dan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;
 - d. membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - e. memuat klausul yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dalam perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.
- (2) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perangkat Daerah Kabupaten;
 - b. Instansi Vertikal Pemerintah di lingkungan Kabupaten Kudus;
 - c. Lembaga/Badan Hukum baik milik Pemerintah maupun swasta; dan
 - d. Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Hotel dan penginapan;

- c. Tempat rekreasi;
- d. Terminal angkutan darat;
- e. Pusat-pusat perbelanjaan; dan
- f. Gedung olah raga;

Bagian Kelima Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat wajib mendukung keberhasilan pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian sumbangan berupa tenaga, pemikiran, dan pendanaan dalam pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif;
 - c. mengefektifkan forum/kelompok masyarakat guna mendukung pelaksanaan inisiasi menyusui dini dan pemberian air susu ibu Eksklusif, melalui kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, dan Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
 - d. bekerja sama dengan Tim Pengawas pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dukungan masyarakat berupa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

RUANGAN DAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DAN/ATAU MEMERAH ASI

Pasal 9

- (1) Dalam menyediakan ruangan dan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 7 Ayat (1) huruf b penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja, dan/atau Sarana Umum melakukan perencanaan jumlah, desain, dan tata letak berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengawas Pelaksanaan IMD dan Pemberian Air Susu Ibu.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
- jumlah pekerja/buruh dan/atau pengunjung;
 - luas area;
 - waktu/pengaturan jam kerja;
 - potensi bahaya; dan
 - sarana dan prasarana yang dimiliki;
- (3) Ruang dan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau pemerah ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi :
- persyaratan kesehatan dan kriteria fasilitas ruang menyusui;
 - peralatan menyimpan ASI; dan
 - peralatan pendukung lainnya.
- (4) persyaratan kesehatan dan kriteria fasilitas ruang menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
- tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m² dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
 - ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
 - lantai keramik/semen/karpet;
 - memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
 - bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
 - lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
 - penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
 - kelembaban berkisar antara 30-60%;
 - tersedia wastafel dengan air mengalir dan sabun cuci tangan untuk cuci tangan dan mencuci peralatan; dan
 - tidak mencantumkan iklan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk makanan bayi lain.
- (5) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI;
 - gel pendingin (*ice pack*);
 - tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*); dan
 - sterilizer* botol ASI.

- (6) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain meliputi:
- a. meja tulis;
 - b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
 - c. konseling menyusui kit (peraga) yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, *sput* 5cc, *sput* 10 cc, dan *sput* 20 cc;
 - d. media Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, *leaflet*, *booklet*, dan buku konseling menyusui);
 - e. lemari penyimpanan alat;
 - f. dispenser dingin dan panas;
 - g. alat cuci botol;
 - h. tempat sampah dan penutup;
 - i. penyejuk ruangan (AC/Kipas angin);
 - j. *nursing apron*/kain pembatas/ pakai krey untuk memerah ASI;
 - k. waslap untuk kompres payudara;
 - l. tisu/lap tangan; dan
 - m. bantal untuk menopang saat menyusui.

Pasal 10

- (1) Ruang dan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 7 Ayat (1) huruf b wajib memiliki penanggung jawab yang merangkap sebagai konselor menyusui.
- (2) Penanggung jawab ruang dan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pimpinan Tempat Kerja, dan/atau Pimpinan Sarana Umum.
- (3) Konselor menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami pengelolaan pemberian ASI dan mampu memotivasi pekerja agar melaksanakan ASI Eksklusif walaupun pada waktu bekerja.
- (4) Dalam hal ruang dan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI belum memiliki konselor menyusui,

Pimpinan Tempat Kerja dan Pimpinan Tempat Sarana Umum dapat bekerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Dinas Kesehatan untuk memberikan pelatihan konseling menyusui.

- (5) Jenis dan jumlah konselor menyusui disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan di ruangan dan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Pembina dan Pengawas Pemberian Air Susu Ibu.

BAB V

PENINGKATAN PEMBERIAN ASI SELAMA WAKTU KERJA DI TEMPAT KERJA

Pasal 11

- (1) Penyelenggara tempat bekerja wajib mendukung Peningkatan Pemberian ASI selama Waktu Kerja di Tempat Kerja dengan memberikan kesempatan kepada para pekerja/buruh perempuan untuk memberikan atau memerah ASI selama waktu kerja dan menyimpan ASI perah untuk diberikan kepada anaknya.
- (2) Pemberian kesempatan kepada pekerja/buruh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai bayi berusia 2 (dua) tahun dan merupakan kelanjutan dari pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Pemberian kesempatan kepada pekerja/buruh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna peningkatan kesehatan ibu dan anak dan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan IMD, pemberian ASI Eksklusif, dan Peningkatan Pemberian ASI selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.
- (2) Guna efektifitas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawas pelaksanaan IMD dan Pemberian Air Susu Ibu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan keanggotaan:

- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota;
- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah, tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Profesi.
- (5) Pembentukan dan Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal tertentu, Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dapat mengadakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja dan Sarana Umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja dan Sarana Umum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak didirikannya Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja dan Sarana Umum, Penyelenggara tidak melaksanakan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak di berikannya teguran lisan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja dan Sarana Umum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak di berikannya teguran tertulis Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat kerja dan Sarana Umum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (6) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan laporan dari Tim Pengawas dan / atau laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Tempat Kerja dan Sarana Umum

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja dan Sarana Umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja dan Sarana Umum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak didirikannya Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja dan Sarana Umum, Penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak di berikannya teguran lisan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja dan Sarana Umum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak di berikannya teguran tertulis Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat kerja dan Sarana Umum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (6) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan laporan dari Tim Pengawas dan / atau laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan IMD, pemberian ASI Eksklusif, dan Peningkatan Pemberian ASI selama Waktu Kerja di Tempat Kerja, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Tempat Kerja, Penyelenggara Sarana Umum, dan/atau Masyarakat.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Mei 2016
BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 16